

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016
TENTANG
STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 huruf c, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 878);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendali Ekosistem Hutan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.
2. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Keterampilan adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan

pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.

4. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Keahlian adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
5. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
8. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
9. Kompetensi Inti adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu pada suatu area/bidang pekerjaan tertentu serta kelompok unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu level/jenjang jabatan.
10. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat pilihan.
11. Pemaketan Kompetensi Jabatan adalah pengelompokan unit-unit kompetensi inti dan pilihan yang harus dikuasai sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.

12. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
13. Materi Uji adalah instrumen untuk menggali kompetensi antara lain berupa panduan penilaian portofolio, panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan simulasi, panduan uji lisan, dan naskah uji tulis.
14. Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji kompetensi yang akan dilaksanakan.
15. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar kompetensi tertentu oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Ketua Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi SDM di daerah.
16. Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit yang dibentuk di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi pejabat fungsional dan aparatur bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Pusat.
17. Asesor Kompetensi adalah pelaksana pengujian kompetensi yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penetapan standar dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dimaksudkan

untuk menjamin kesesuaian kompetensi dengan jabatannya dalam rangka mendukung profesionalisme Pengendali Ekosistem Hutan.

- (2) Penetapan standar dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pengendali Ekosistem Hutan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan; dan
- b. uji kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, digunakan sebagai pedoman penyusunan materi uji untuk pengangkatan pertama, alih jabatan dan kenaikan jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan, pembinaan dan pedoman dalam peningkatan kinerja, serta penyusunan kurikulum diklat berbasis kompetensi.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi manajerial; dan
 - b. kompetensi teknis.

- (3) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan jenjang jabatan.
- (4) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jabatan pengendali ekosistem hutan tingkat keterampilan; dan
 - b. jabatan pengendali ekosistem hutan tingkat keahlian.
- (5) Jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan tingkat keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan pemula;
 - b. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan terampil;
 - c. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan mahir; dan
 - d. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan penyelia.
- (6) Jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan tingkat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli pertama;
 - b. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli muda; dan
 - c. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli madya.

Bagian Kedua Kompetensi Manajerial

Pasal 5

- (1) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. integritas;

- b. kemampuan menghadapi perubahan;
 - c. mampu bekerjasama;
 - d. kepemimpinan;
 - e. perencanaan yang terorganisasi;
 - f. kemampuan berkomunikasi;
 - g. kemampuan mempengaruhi orang lain;
 - h. membangun relasi; dan
 - i. tanggap terhadap pengaruh budaya setempat.
- (2) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Kompetensi Teknis

Pasal 6

- (1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. kompetensi inti; dan
 - b. kompetensi pilihan.
- (2) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (3) Kompetensi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih paling sedikit 2 (dua) unit kompetensi sesuai dengan minat dan keahliannya.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 7

Peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- b. Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 8

Peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki angka kredit paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan di atasnya dan melakukan kegiatan yang dipersyaratkan pada standar kompetensi teknis sesuai pemaketan kompetensi jabatan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penyelenggara Uji Kompetensi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dilaksanakan pada:

- a. lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
 - b. lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
- (2) Penyelenggara uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun materi uji kompetensi;
 - b. menilai kelayakan tempat uji kompetensi;
 - c. melakukan uji kompetensi; dan
 - d. mengolah dan menetapkan hasil uji kompetensi.
- (3) Penyelenggara uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari asesor kompetensi dan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pengendalian ekosistem hutan.
- (4) Asesor kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku.
- (5) Penyelenggaraan Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Penyelenggara Uji Kompetensi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (3) Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 3

Penyelenggara Uji Kompetensi Lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi atau Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
 - a. instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota; atau
 - b. lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah.
- (2) Dalam hal lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum terbentuk, maka penyelenggaraan uji kompetensi dapat bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Ketiga

Materi, Metode dan Penilaian Uji Kompetensi

Pasal 12

Materi uji kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mengacu pada :

- a. standar kompetensi manajerial; dan
- b. standar kompetensi teknis.

Pasal 13

Uji kompetensi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan metode:

- a. verifikasi portofolio;
- b. tes tertulis/tes lisan;
- c. wawancara; dan/atau
- d. simulasi/demonstrasi.

Pasal 14

- (1) Penilaian uji kompetensi ditetapkan oleh Penyelenggara Uji Kompetensi.
- (2) Penetapan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan penerbitan Sertifikat Kompetensi.

Bagian Keempat

Mekanisme Uji Kompetensi

Pasal 15

- (1) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan yang mengurus jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan yang menangani Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta uji kompetensi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai dasar penetapan calon peserta uji kompetensi.

- (4) Penetapan calon peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan ditembuskan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 16

- (1) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah melakukan verifikasi dan menetapkan calon peserta uji kompetensi dengan tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kelima

Sertifikat Kompetensi

Pasal 17

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan diberikan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah.

- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada yang bersangkutan, dan salinan disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi atau organisasi/instansi kepegawaian daerah sebagai kelengkapan persyaratan calon pegawai negeri sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, atau Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 18

- (1) Peserta yang dinyatakan belum lulus uji kompetensi diberikan kesempatan untuk mengulang pada unit kompetensi yang dinyatakan tidak lulus.
- (2) Kesempatan untuk mengulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 2 (dua) kali pada periode uji kompetensi berikutnya.
- (3) Peserta yang telah mengikuti uji kompetensi sebanyak 3 (tiga) kali pada jenjang jabatan yang sama dan dinyatakan belum lulus, maka hanya dapat mengikuti kembali uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebanyak 1 (satu) kali dengan rekomendasi Sekretaris Direktorat Jenderal yang mengurus Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan atau pimpinan unit kerja pada pemerintah daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi terhadap kegiatan uji kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan yang dibuat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

- a. Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang telah memperoleh Sertifikat kompetensi dan dinyatakan masih berlaku oleh lembaga uji kompetensi, dibebaskan dalam uji kompetensi sesuai dengan unit kompetensi yang telah disertifikasi.
- b. Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana disetarakan dengan Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil.
- c. Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan disetarakan dengan Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Mahir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1133
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA